



NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng



# STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

## MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/ pengguna informasi
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik





NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng



# STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## JAM PELAYANAN INFORMASI

**SENIN - KAMIS  
JAM 07.30 - 15.30 WIB**

**JUM'AT  
JAM 07.30 - 14.00 WIB**

## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- Pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka permohonan informasi dianggap batal
- Penyelesaian permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi
- PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- Penyampaian informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos





NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng

# STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

## KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

**Ajukan kepada > Atasan PPID, apabila terjadi :**

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik





NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng



# STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

## BIAYA / TARIF

Permohonan informasi tidak dipungut biaya (GRATIS),  
sedangkan biaya pengandaan/ fotocopy  
ditanggung oleh pemohon informasi

## PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Sampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :



@Disporajateng



024 8419956 / 8419957 - Office || 024 8419959 - Fax



dispora@jatengprov.go.id



Alamat Kantor :  
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12  
Semarang



[www.dispora.jatengprov.go.id](http://www.dispora.jatengprov.go.id)